

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DAIRI  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PILGUB 2013 DAN 2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Program Pemikiran Politik Islam  
Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam*

**OLEH:**

**TOMMY SUPRATAMA SOLIN**

NIM: 44144024



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DAIRI DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILGUB 2013 DAN 2018  
(STUDI KASUS PESANTREN AL-KAUTSAR AL-AKBAR KOTA MEDAN)

Oleh:

TOMMY SUPRATAMA SOLIN

NIM. 44.14.4.024

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

Medan, Februari 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Pembimbing II



Siti Ismihani, M.Hum  
NIP. 19690503 199903 2 003

## SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Tommy Supratama Solin  
NIM : 44.14.4.024  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 dan 2018

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami perbuat.


Medan, Februari 2019

Pembimbing I



Prof. Dr, Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Pembimbing II



Siti Ismihani, M.Hum  
NIP. 19690503 199903 2 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMMY SUPRATAMA SOLIN  
NIM : 44144024  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 06 Juli 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN  
Sumatera Utara  
Alamat : JL. Rawe I No.10 Martubung


Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :  
adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan  
sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan  
dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Tommy Supratama Solin  
NIM. 44144024

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 dan 2018**”. Nama : Tommy Supratama Solin NIM : 44144024 Prodi : Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Muanaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 10 Juli 2018.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, Februari 2019  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Sarjana (S.1) FUSI UIN  
Sumatera Utara

Ketua

Dr. H. Arifinsyah, M.Ag  
NIP. 19680909 199403 1 004

Sekretaris

Shalahuddin Ashani M.Si  
NIP. 19820209 201101 1 008

Anggota Penguji

1. Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

2. Siti Ismahani, M.Hum  
NIP. 19690503 199903 2 003

3. H. Ahmad Perdana Indra, MA  
NIP. 19760127 200501 1 008

4. Junaidi, M.Si  
NIP. 19810102 200912 1 009

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU

Prof. Dr. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

## ABSTRAK



Nama : TOMMY SUPRATAMA SOLIN  
Nim : 44144024  
Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Islam  
Alamat : Jl. Rawe 1 No. 10 Martubung  
Judul : **Peran Komisi Pemilihan Umum  
(KPU) Kabupaten Dairi Dalam  
Meningkatkan Partisipasi Pemilih  
Pada Pilgub 2013 dan 2018**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung, Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Untuk itu penulis membahas Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.

Rumusan Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa lapangan (*field research*).

Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilgubsu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pilgubsu di antaranya yaitu: manfaat pilgubsu, nama-nama calon gubsu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pilgubsu, jadwal pilgubsu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Dilaksanakan dengan berbagai variasi, mulai dari penggunaan alat peraga, media masa dan mendatangi masyarakat secara langsung. Peran ini dinilai berhasil karna menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya di tahun 2013 sebesar 58.00 % kini di tahun 2018 naik menjadi 81.05%.

Kesimpulan penelitian ini KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgubsu 2018 diantaranya mengajari jarak tempuh yang dinilai masih menjadi kendala. Lalu mengenai pola pikir masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pesta demokrasi yaitu pilgubsu, masing-masing mempunyai alasan sendiri mengapa mereka tidak ikut berpartisipasi. Dan berikutnya mengenai DPT, masalah klasik yang tak pernah usai.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgun 2013 dan 2018

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak berharap mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga, pertama kali kepada ayahanda tercinta Untung Solin, dan ibunda tercinta Siti Mutoim yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua yang telah bersusah payah, mengasuh, mendidik, dan membiayai, mendoakan penulis sejak kecil hingga akhir perkuliahan ini. Namun hanya bakti dan doa yang mampu ananda berikan semoga ayahanda dan ibunda diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang murah serta dipanjangkan umurnya, serta telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Siti Ismahani, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran dan perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam beserta jajarannya, Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap selaku ketua jurusan studi Pemikiran Politik Islam, Bapak/Ibu dosen di lingkungan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU.

4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN SU beserta seluruh jajarannya.
5. Bapak H. Sudiarman Manik, S.Pdi, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Dairi dan beserta jajarannya.
6. Terima kasih kepada Windra A Lingga, atas dukungan dorongan, bantuan kepada penulis dari awal penyusunan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Kepada adik-adikku : Fajar Darmawan Solin dan Fajri Bayu Wandi Solin, Putri Khoirunnisa Solin, Arif Mahmud Solin. Terima kasih atas segala semangat kalian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabatku : Mardiana, Agung Aditama, Sehatman Al-Akbar Hasibuan, Rida Putri Lidya. Terima kasih atas dorongan semangat kalian yang takkan terlupakan.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Pemikiran Politik Islam. Terima Kasih atas suka duka dan dukungan moral dari kalian semua.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang akan dikerjakan selanjutnya bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, Februari 2019

Tommy Supratama Solin  
NIM. 44144024

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Batasan Istilah.....	9
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14
A. KPU .....	14
B. KPU Kab Dairi .....	18
C. Visi Misi.....	23
D. Struktur Organisasi .....	24
E. Tugas dan Wewenang KPU Kab Dairi.....	25
F. Teori Partisipasi Politik .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Informan Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	37
D. Instrumen Pengumpul Data.....	37
E. Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	43
B. Peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 .....	46
C. Faktor penghambat KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.....	57

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>65</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>69</b>

## DAFTAR TABEL

### TABEL

I.	Struktur pejabat ketua dan anggota KPU Kabupaten Dairi Tahun 2014 - 2019.....	23
II.	Keadaan Geografis Kabupaten Dairi.....	45
III.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	46
IV.	Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan Penduduk Kab Dairi 2017.....	47
V.	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah.

Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.<sup>1</sup> Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara.<sup>2</sup> Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.<sup>3</sup> Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dapat dilihat pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "...negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..". kemudian lebih tegas lagi disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

---

<sup>1</sup> Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.23.

<sup>2</sup> Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, tt), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 155.

Majelis Permusyawaratan Rakyat”.<sup>4</sup> Setelah terjadi amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001, Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari hasil amandemen tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah lembaga.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 255.

<sup>6</sup> Perihal menimbang, UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Sri, *Pendidikan Kewarganegaraan*, *Ibid*, hlm. 157.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.

Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana termakub dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 yang bunyinya “Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya .” Berbeda dengan peranan KPU, posisi lembaga ini dalam UU Nomor 15 tahun 2011 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU pusat dan KPU kabupaten. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 “dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat . Untuk menjalankan roda kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu Sekretariat Jendral (Setjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota/kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di setiap kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan, setelah terbentuk, PPS membentuk

kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Selain PPK dan PPS, KPU membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Tugas PPLN adalah menyelenggarakan Pemilu di Luar Negeri. Selanjutnya, PPLN membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implemetasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.<sup>8</sup> Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat

---

<sup>8</sup> Siti Zuhro dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 48.

merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung, Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifahtullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah: 30)<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Dede Mariana & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 32.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2010). hlm.24

Hadits Nabi berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam memandang persoalan memilih kepemimpinan ini. Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda: *"Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya."* (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan pemimpin menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih).

Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%. Sedangkan partisipasi pilgub Sumatra utara pada tahun 2013 berdasarkan data KPU, dari 194.504 pemilih hanya 113.358 yang menggunakan hak pilih, itu berarti persentase partisipasi pemilih dalam pilgub Kabupaten Dairi berada di angka 58%.

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi.<sup>11</sup> Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi

---

<sup>11</sup> Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.

semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.<sup>12</sup>

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota beserta wakilnya.<sup>13</sup> Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi,<sup>14</sup> maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.<sup>15</sup>

Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013), hlm. 369.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>14</sup> Sartono, *Ibid*, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.

<sup>15</sup> Pasal 16 (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu KPU harus mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>16</sup>

Di kabupaten Dairi, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60%. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok-kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.

Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pemilihan oleh KPU. Namun di sisi lain masyarakat meminta pihak penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin bertambah. Karena idealnya, semakin bertambahnya umur demokrasi maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi politik.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“PERAN KOMISI PEMILIHAN UUMUM (KPU) KABUPATEN DAIRI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILGUB 2013 DAN 2018”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 dan 2018?

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (10), Pasal 3 huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

2. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub 2013 dan 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 dan 2018
2. Apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub 2013 dan 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

Sementara manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Tahun 2013 dan 2018, dan juga dapat dijadikan acuan agar Komisi Pemilihan Umum dapat lebih meningkatkan partisipasi pada Pemilu Gubernur yang akan datang bisa jauh lebih baik dan lebih sukses dari yang sebelumnya
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk pendidikan politik bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya

### **D. Batasan Istilah**

Dari judul di atas, ada beberapa istilah yang perlu di batasi pengertiannya agar istilah yang dipergunakan dalam judul tersebut menjadi jelas dan tidak memberikan salah pengertian maupun tafsiran ganda, istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 323.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Partisipasi berasal dari kata inggris "*participation*" adalah pengambilan bagian atau keikutsertaan. Secara terminology memiliki arti keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.<sup>18</sup>
4. Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten dari 18 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Dairi yang beribukotakan Sidikalang mempunyai Luas 192.780 ha atau sekitar 2.69 % dari luas Propinsi Sumatera Utara (7. 160. 000 ha). Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Daya Propinsi Sumatera Utara
5. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgubsu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih gubernur. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah, secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi (otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif.

Adapun maksud dari penelitian yang berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pilgub 2013 dan 2018" ialah suatu penelusuran ilmiah tentang peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 315

### E. Kajian-Kajian Terdahulu

Dari literatur-literatur yang ada, tampaknya kajian tentang Komisi Pemilihan Umum telah banyak dilakukan, baik mengenai kinerja, pengaruh, maupun aspek lainnya.

Di antara karya-karya yang membahas Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbagai sudut pandang adalah Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan tentang *“Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 Di Kabupaten Takalar”*. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar di kategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat.<sup>19</sup>

*“Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng tahun 2013”*. Oleh Fakhri S.R. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat.<sup>20</sup>

*“Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)”*. Oleh Eko Romadona. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Romadona mengatakan bahwa Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 2 (dua) faktor yang tidak terpenuhi yaitu Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT, Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT, jadi

---

<sup>19</sup> Muhammad Fajri Ichsan, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013). hlm V.

<sup>20</sup> Fakhri SR, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013). hlm ix.

dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) adalah "BAIK". Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat, Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal, Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) adalah "CUKUP".<sup>21</sup>

*"Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik"*, Oleh M. Yusuf A.R. dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1). Peran KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu, 2). Sosialisasi tentang Pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. 3). Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan kode etik KPU.<sup>22</sup>

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini berbeda karya-karya yang disebutkan di atas. Penelitian ini difokuskan pada peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.

---

<sup>21</sup> Eko Romadona, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)*, (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012). Hlm, x

<sup>22</sup> M Yusuf A.R, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, (Universitas 45 Mataram: Sebuah Jurnal, 2010). hlm 1.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan ke dalam V (lima) bab. Setiap bab akan dibagi kepada beberapa sub bab yang memiliki kesinambungan agar pembahasan lebih sistematis. Untuk lebih jelas, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori terdiri dari: KPU Kab Dairi, Visi Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang KPU Kab Dairi , Teori Partisipasi Politik

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari: Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpul Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Gambaran Lokasi Penelitian, Peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018, Faktor penghambat KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

KPU yang ada sekarang merupakan KPU ke-4 yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan keppres nomor 16 tahun 1999 beranggotaan 53 orang anggota, dari unsur pemerintahan dan partai politik. KPU pertama dilantik oleh presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres nomor 10 tahun 2001 beranggotaan 11 orang dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 april 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan keppres nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 oktober 2007 oleh Minus Samsul Bahri yang urung dilantik presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.<sup>23</sup> Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

---

<sup>23</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.20

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu [DPR](#), [DPD](#) dan [DPRD](#), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon

anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

#### **B. KPU Kab Dairi**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

Penyelenggara pemilihan umum/ pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Sesuai ketentuan umum undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, ditingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi dan di tingkat kabupaten/ kotamadya disebut KPUD kabupaten/ kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai faktor penting dalam proses pemilihan.<sup>25</sup>

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun

---

<sup>24</sup> Kacung Marijan, *Ibid*, hlm.20

<sup>25</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 2

2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa

wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.<sup>26</sup>

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam

---

<sup>26</sup> Siswanto Sunarno, *Ibid*, hlm 5

rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>27</sup>

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu kepentingan umum keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.<sup>28</sup>

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>27</sup> <http://www.kpu.go.id/sejarah/29-Juni-2018/20:00>

<sup>28</sup> <http://www.kpu.go.id/sejarah/29-Juni-2018/20:00>

untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang NO 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.<sup>29</sup>

### C. Visi Misi

Visi dari KPU KAB Dairi adalah Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misinya sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>29</sup> <http://www.kpu.go.id/sejarah/29-Juni-2018/20:00>

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>30</sup>

#### D. Struktur Organisasi

KPU Kabupaten Dairi berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, beranggotakan 5 orang, masa keanggotaan 5 tahun, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Berikut adalah struktur organisasi dari KPU :



(Sumber: KPU Kabupaten Dairi)

Tabel I

Struktur pejabat ketua dan anggota KPU Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019

JABATAN	NAMA
Ketua	H. Sudiarman manik, S.PdI, MM
Anggota divisi logistik	Hartono maha, S.PdI

<sup>30</sup> [kpudairi@kpu-dairikab.go.id/visimisi](mailto:kpudairi@kpu-dairikab.go.id/visimisi)

Anggota teknis penyelenggara	Freddy
Anggota divisi hukum	Veryanto sitohang
Anggota divisi sosialisasi	Jenny ester pandiangan S.Sos

Sumber: KPU Kabupaten Dairi

#### E. Tugas dan Wewenang KPU Kab Dairi

Tugas dan wewenang KPU Kab Dairi dalam penyelenggaraan pilgubsu meliputi:

1. Merencanakan Program, anggaran dan jadwal pemilu pilgubsu Kabupaten.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pilgubsu Kabupaten dengan memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk penyelenggaraan pilgubsu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pilgubsu wilayah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi.
5. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Menerima daftar pemilih dari kecamatan dalam penyelenggaraan pilgubsu
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pilgubsu berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi.

9. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pilgubsu dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
10. Melaporkan hasil pilgubsu kepada KPU Provinsi,
11. Memeriksa pengaduan dan laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kecamatan.<sup>31</sup>

## **F. Teori Partisipasi Politik**

### **1. Pengertian partisipasi politik**

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik.<sup>32</sup> Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi itu hanya perilaku, ataupun mencakup pula sikap-sikap dan persepsi- persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi.<sup>33</sup> Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.<sup>34</sup>

Menurut Samuel P Huntington, partisipasi politik yang dimaksud ialah, kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara preman dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legas atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Sedangkan Miriam Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

---

<sup>31</sup> Sumber: *KPU Kabupaten Dairi*

<sup>32</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Jaya, 1990). hal. 1

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>34</sup> Arifin Rahmad, *Sistem Politik Indonesia*, (Surabaya: SIC. hlm. 2003), hlm,128.

politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).<sup>35</sup> Sejalan dengan pendapat Huntington, Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi pengambilan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Samuel P Huntington & Nelson membatasi pengertian mereka tentang partisipasi politik pada beberapa hal.

*Pertama*, Huntington & Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, tidak memasukan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, dan keefektifan politik. Tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

*Kedua*, yang dimaksud dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal itu didasarkan pada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan profesioanl dibidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.

*Ketiga*, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang di aksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengagalkan keputusan, bahkan dengan cara berusaha mengubah aspek-aspek sistem politik atau mengubah secara mendasar struktur politik sistem secara keseluruhan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka.

Partisipasi politik yang demikian merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau ilegal. Dengan itu

---

<sup>35</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Poltik*, (Semarang: Ikip Semarang, 2012), hlm. 68

protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik. Dalam hal itu partisipasi politik ialah keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Keempat, partisipasi politik juga mencakupi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung; artinya langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.<sup>36</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa sisi. Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

- a. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
- b. Partisipasi pasif mencakupi berupa kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sementara partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politik, sementara partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja. Sebenarnya pengkategorian itu bukan hanya meliputi itu saja, tetapi terdapat sekelompok orang yang

---

<sup>36</sup> Sudijono Sastrowatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm.21

menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada dinilai telah menyimoang dari apa yang dicita-citakan. Dalam konteks itu mereka mengaktualisasikan ke dalam sikap apatis.

### **3. Jenis-Jenis Perilaku Masyarakat dalam Partisipasi Politik**

Menurut Samuel P. Huntington, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klarifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut.

- a. Kegiatan pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan diberbagai calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, dan oleh sebab itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis- jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administrasi tertentu.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usuhnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya

kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri, sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi itu untuk mempengaruhi pemerintah, keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang. Dalam hal ini kami mengikuti Verva, Nie, dan Kim, yang sampai kepada kesimpulan bahwa “mencari koneksi khusus” (*particularized contacting*) merupakan satu cara partisipasi politik yang terpisah dari dan hampir tak ada kaitannya sama sekali dengan cara- cara lainnya.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.<sup>37</sup>

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

- a. Apatis, yaitu menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, yaitu berupa orang – orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam Pemilu.
- c. Gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivitas masyarakat.
- d. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Samuel P. Huntington *Op.Cit*, hlm. 16 - 18

<sup>38</sup> Sudijono Sastrowatmodjo, *Perilaku Politik, Ibid*, hlm 21.

#### 4. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Lane dalam studinya mengenai keterlibatan politik menyebutkan bahwa partisipasi politik paling tidak memiliki empat fungsi.

- a. Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Fungsi kedua, sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial. Motif kedua, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik.
- c. Fungsi ketiga, sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Motivasi ketiga orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi jabatannya
- d. Fungsi keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar atau kebutuhan psikologis tertentu. Keterlibatan dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain.<sup>39</sup>

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara dapat dikembangkan dalam berbagai fungsi.

---

<sup>39</sup> Jazim Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm

- a. Fungsi pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal itu berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Partisipasi politik ini diarahkan dan didorong oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah
- b. Fungsi kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Selain itu partisipasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik merupakan contoh dari fungsi politik ini.
- c. Fungsi ketiga, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai kontrol yang dimiliki masyarakat luas baik itu lembaga legislatif, pers, ataupun individu. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan.<sup>40</sup>

##### **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini:

- a. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota yang buruh, pedagang dan kaum profesional merasa bahwa mereka ternyata dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 34

- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan perubahan selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa moderen, kaum intelektual, sarjana, filosof, pengarang, dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. Kaum intelektual telah sejak lama menjadi pembuat dan penyebar ide-ide yang mampu merubah sikap-sikap dan tingkah laku dari kelas sosial lain. Melalui kaum intelektual dan media komunikasi moderen, ide demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik; kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak-hak pilihan rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh

tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan- tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Surbakti menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni:

a. Kesadaran Politik Seseorang

Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu kesadaran warga negara terhadap kewajibannya dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya seseorang dalam politik. Faktor pertama itu sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya.

b. Kepercayaan politik terhadap pemerintah.

Aspek kedua menyangkut bagaimanakah penilaian, dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-<sup>41</sup>kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaan, baik yang menyangkut apakah pemerintahan itu dapat dipercaya atau tidak maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 76

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk menemukan jawaban dalam masalah-masalah , tujuan dan manfaat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka metode penelitian yang berjudul “Peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilgub 2013 & 2018” ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif berupa lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti.<sup>42</sup> Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok secara faktual dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat di pergunakan untuk mengambil keputusan dimasa mendatang.

Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) peneliti adalah instrumen kunci, (c) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, (e) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup>

Sedangkan ciri-ciri utama penelitian kualitatif yang dikemukakan Danim bahwa penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan walaupun ada angkanya hanya sebagai penunjang serta data yang diperoleh

---

<sup>42</sup> Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

<sup>43</sup> Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2004), hlm. 5.

meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Ada beberapa pertimbangan peneliti sehingga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong berikut ini. *Pertama*, menyesuaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

#### **B. Informan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lokasi KPU Kab Dairi yang beralamat di jalan Palapa No. 05 Sidikalang. Adapun Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan beberapa alasan berikut; Belum pernah dilakukan penelitian sejenis dan terdapat permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian sehingga subjek penelitian telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian kualitatif diperlukan informan penelitian agar setiap informasi di dapat secara detail oleh peneliti.<sup>44</sup>

Informan penelitian meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci (*key informan*), yaitu Ketua KPU Kab Dairi, H. Sudiarman manik, S.PdI, MM, (2) informan utama, yaitu Anggota divisi logistic, Hartono maha, S.PdI. Anggota teknis penyelenggara Freddy. Anggota divisi hukum, Veryanto sitohang. Anggota divisi sosialisasi, Jenny ester pandiangan S.Sos. (3) informan tambahan, yaitu Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, Mhd Nur, SE, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Edi Suwanto S,Ag. Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono,

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 115.

yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.

### C. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal. Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, informasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.<sup>45</sup> Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu:

Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua KPU beserta anggota, dan tokoh masyarakat yang berupa informasi yang terkait dengan peran KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan pasrtisipasi masyarakat

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Data sekunder penelitian ini diperoleh dari BPS, dokumen kantor KPU Kab Dairi,. Selain dari instansi tersebut data penelitian ini juga diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi literatur, website yang berhubungan dengan KPU Kab Dairi.

### D. Instrument Pengumpul Data

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>45</sup>Moleong, *Metodologi*, hlm. 157.

<sup>46</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82.

## 1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>47</sup> Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilgubsu.

## 2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atau pertanyaan.<sup>48</sup> Wawancara terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Wawancara berstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaannya. Pedoman wawancara dimaksudkan adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan penulisan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, tugas dan wewenang KPU Kab Dairi. Wawancara yang

---

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Ibid*, hlm. 120.

<sup>48</sup>Moleong, *Ibid*, hlm. 5.

dilakukan secara langsung oleh penulis dengan informan yang ditemui secara langsung di Kantor KPU Kab Dairi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas lembaga.<sup>49</sup>

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang pengolahan datanya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat peneliti. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai trustworthiness (kebenaran) dipergunakan berbagai teknik, yaitu:

---

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik* (jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

### 1. Kredibilitas

Kredibilitas identik dengan internal konsistensi yang dibangun sejak pengumpulan dan analisis data melalui tiga kegiatan, yaitu :

- a. Keterikatan yang lama (prolonged engagement) peneliti dengan yang diteliti memiliki konsekuensi memperpanjang waktu yang cukup guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian-penelitian. Untuk mencapai maksud ini maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa.
- b. Ketekunan pengamatan (Persistent Observation) atau melakukan observasi menetap terhadap fakta-fakta yang muncul di lapangan penelitian.
- c. Melakukan triangulasi (triangulation), yaitu memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Menurut Moloeng, triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahaan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik pengumpulan data.

### 2. Transferabilitas

Generalisasi dalam penelitian kualitatif tidak mempersyaratkan asumsi-asumsi seperti rata-rata populasi dan rata-rata sampel atau asumsi kurva norma. Transferabilitas memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar ruang lingkup studi.

### 3. Dependabilitas

Dependabilitas dibangun sejak dari pengumpulan data dan analisis data lapangan serta saat pengkajian data laporan penelitian. Dalam pengembangan bersaing keabsahan data dibangun mulai dari pemilihan kasus dan fokus, melakukan orientasi lapangan dan pengembangan kerangka konseptual.

#### 4. Komfirmabilitas.

Komfirmabilitas dilakukan dengan cara mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan kepada pembimbing sejak dari pengembangan desain, refocusing, penentuan konteks dan narasumber, instrumentasi, pengumpulan dan analisis data serta penyajian data penelitian. Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi adalah keabsahan sample/subjek, kesesuaian logika kesimpulan dan data yang tersedia, pemeriksaan terhadap bias peneliti, ketepatan langkah dalam pengumpulan data dan ketepatan kerangka konseptual serta konstruksi yang dibangun berdasarkan data lapangan. Setiap dari tahapan ini merupakan jaminan dalam mengembangkan komfirmabilitas penelitian.

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpulkan selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moleong, analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan didalam riset observasi partisipan. Data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis secara kontiniu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumen maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan.

Menurut Huberman & Miles, analisis data dikategorikan kepada tiga tahap proses, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses

analisis terjadi sebelum pengumpulan data dalam membuat rancangan penelitian, pada tahap pengumpulan data dan pelaksanaan analisis awal, serta setelah pengumpulan data sebagai hasil akhir.

a. Reduksi data.

Data yang didapat dalam penelitian akan direduksi, agar tidak terlalu bertumpuk-tumpuk memudahkan dalam mengelompokkan data dan memudahkan dalam menyimpulkannya. Lebih lanjut dijelaskan Miles dan Huberman mendefenisikan reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “mentah/kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Penyajian data-data berupa matriks, grafik, jaringan kerja dan lainnya.

c. Kesimpulan

Data awal yang berwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku sosial oleh para aktor diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen. Kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik*, Ibid, hlm. 245.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Lokasi Penelitian**

**1. Luas dan Letak Geografi**

Kabupaten Dairi mempunyai Luas 192.780 ha atau sekitar 2.69 % dari luas Propinsi Sumatera Utara (7.160.000 ha). Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Daya Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Dairi yang terletak di sebelah barat daya propinsi Sumatera Utara.<sup>51</sup>

**TABEL II**  
**Keadaan Geografis Kabupaten Dairi**

<b>1. Geografis Kabupaten Dairi</b> <i>(Geographical of Dairi Regency)</i>	:	2 <sup>0</sup> 15"00" - 3 <sup>0</sup> 00"00"	Lintang Utara (LU) <i>(North Latitude)</i>
	:	98 <sup>0</sup> 00" - 98 <sup>0</sup> 30"	Bujur Timur (BT) <i>(East Longitude)</i>
<b>2. Luas Wilayah/Area</b>	:	1.927,80 km <sup>2</sup>	
<b>3. Letak di atas permukaan laut</b> <i>(Height above sea level)</i>	:	400 – 1.700 m	
<b>4. Batas-batas wilayah/ Boundaries</b>			
a. Sebelah Utara/Northern	:	Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Tanah Karo/Aceh Tenggara Regency (Nanggroe Aceh Darussalam Province) and Tanah Karo Regency	
b. Sebelah Selatan/Southern	:	Kabupaten Pakpak Bharat/Pakpak Bharat Regency	
c. Sebelah Barat/Western	:	Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)/Aceh Selatan Regency (Nanggroe Aceh Darussalam Province)	
d. Sebelah Timur/Eastern	:	Kabupaten Samosir/Samosir Regency	
<b>Sumber</b>	<i>BPS-Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi</i>		

<sup>51</sup>Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2017.*

Sebagian besar Kabupaten Dairi terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit. Kabupaten tersebut terletak antara 98000'-98030' LU. 2015'00"-3000'00" LU. Sebagian besar tanahnya berupa gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi sehingga terjadi iklim hujan sub tropis. Kota Sidikalang adalah Ibukota Kabupaten Dairi. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian antara 400 s/d 1.700 m di atas permukaan laut.

**Tabel III**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan**

Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km <sup>2</sup> )		
Kode	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
30	Kecamatan Sidikalang	70.67
31	Kecamatan Berampu	40.85
32	Kecamatan Sitingo	53.15
40	Kecamatan Parbuluan	235.4
50	Kecamatan Sumbul	192.58
51	Kecamatan Silahisabungan	75.62
60	Kecamatan Silima Punggapungga	88.35
61	Kecamatan Lae Parira	42.75
70	Kecamatan Siempat Nempu	60.15
80	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	93.93
90	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	105.62
100	Kecamatan Tigalingga	197
101	Kecamatan Gunung Sitember	77
110	Kecamatan Pegagan Hilir	155.33
120	Kecamatan Tanah Pinem	439.4

**Tabel IV**  
**Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan Penduduk Kab Dairi 2017**

Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan 2017				
No	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan Penduduk
		Wilayah (km <sup>2</sup> )	(jiwa)	(jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Sidikalang	70,67	50 050	708,22
2	Berampu	40,85	8 317	203,60
3	Sitinjo	53,15	12 390	233,11
4	Parbuluan	235,40	21 633	91,90
5	Sumbul	192,58	40 606	210,85
6	Silahisabungan	75,62	4 605	60,90
7	Silima Pungga- punga	88,35	13 006	147,21
8	Lae Parira	42,75	13 912	325,43
9	Siempat Nempu	60,15	18 404	305,97
10	Siempat Nempu Hulu	93,93	18 096	192,65
11	Siempat Nempu Hilir	105,62	10 697	101,28
12	Tigalingga	197,00	21 912	111,23
13	Gunung Sitember	77,00	9 354	121,48
14	Pegagan Hilir	155,33	15 115	97,31
15	Tanah Pinem	439,40	20 993	47,78
	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>1 927,80</b>	<b>279 090</b>	<b>144,77</b>
	<b>2018</b>	<b>1 927,80</b>	<b>277 575</b>	<b>143,99</b>
	<b>2013*</b> )	<b>1 927,80</b>	<b>276 005</b>	<b>143,29</b>
	<b>2012*</b> )	<b>1 927,80</b>	<b>274 213</b>	<b>141,82</b>
	<b>2011*</b> )	<b>1 927,80</b>	<b>272 611</b>	<b>141,40</b>
Sumber: BPS-Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi				
*) Revisi Penduduk Hasil Proyeksi				

## 2. Keadaan Masyarakat

Jumlah penduduk Kab Dairi sebanyak 281.876 jiwa. Dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dihitung laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan penyebaran penduduk tersebut tidak merata di 15 Kecamatan

defenitif. Penduduk Kabupaten Dairi terdiri dari beberapa suku antara lain, Pakpak, Karo, Mandailing, Jawa, Aceh, Nias, dan sebagainya.

**Tabel V**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	0 – 4	17.331	16.420	33.751
2.	5 – 9	16.919	16.169	33.088
3.	10 – 14	17.723	16.539	34.262
4.	15 – 19	13.950	12.523	26.473
5.	20 – 24	8.628	6.868	15.496
6.	25 – 29	8.825	8.241	17.066
7.	30 – 34	9.323	8.844	18.167
8.	35 – 39	8.459	8.478	16.937
9.	40 – 44	8.161	8.644	16.805
10.	45 – 49	7.217	7.988	15.205
11.	50 – 54	6.444	7.701	14.145
12.	55 – 59	5.181	6.354	11.535
13.	60 – 64	3.493	4.258	7.751
14.	65 – 69	2.139	3.080	5.219
15.	70 – 74	1.408	2.146	3.554
16.	75 +	1.282	2.658	3.940
Jumlah		136.483	136.911	273.394

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi*

#### **B. Peran KPU Kab Dairi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2013 dan 2018**

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih gubernur dan wakil gubernur. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebenarnya

Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pilgubsu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.<sup>52</sup>

Lembaga penyelenggara pilkada serentak baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terutama menjelang pilgubsu 2018. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Dairi, telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dairi agar masyarakat di Kabupaten Dairi mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*<sup>53</sup>

Peran yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi yakni sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilgubsu 2018 sebagai berikut:

#### 1. Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat

Peran KPU Kabupaten Dairi dalam mensosialisasikan kegiatan Pilgubsu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia

<sup>52</sup> Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007), hlm. 23

<sup>53</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung, 2010). hlm.19

memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam Pilgubsu 2013 di wilayah Kabupaten Dairi, presentase pemilih yaitu sekitar **58%** dari total jumlah pemilih.<sup>54</sup>

Tujuan dari sosialisasi politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. sebagaimana yang diungkap oleh Joko J. Prihatmoko (2003) tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga.

Sedangkan menurut Arbi Sanit (1997), partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pilgubsu menjadi instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu negara Indonesia, baik di dalam lembaga legislative ataupun lembaga eksekutif.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Ketua KPU Kab Dairi, H. Sudiarman manik, S.PdI, MM, beliau mengatakan:

“Salah satu peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah turun langsung mensosialisasikannya kepada mereka. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pilgubsu di antaranya yaitu: manfaat pilgubsu, nama-nama calon gubsu, ajakan untuk

---

<sup>54</sup> Data KPU Kabupaten Dairi/5-juli-2018

memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pilgubsu, jadwal pilgubsu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya".<sup>55</sup>

Untuk melaksanakan sosialisasi pilgubsu, KPU Kabupaten Dairi berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum sebagai Komisi Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercaya publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.

Sosialisasi politik, khususnya tentang pilgubsu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pilgubsu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pilgubsu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pilgubsu menjadi lebih baik. Pengalaman pilgubsu-pilgubsu sebelumnya ataupun pilgubsu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan pilgubsu dengan lebih baik.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ketua KPU Kab Dairi, H. Sudiarman manik, S.PdI, MM pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

Menurut hemat peneliti ada beberapa poin yang dilakukan KPU Kabupaten Dairi dalam perihal sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya:

- a. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sekaligus pelantikan pelantikan pengukuhan kembali PPK (panitia pemelihan kecamatan) dan PPS (panitia Pemungutan suara) pada pemilihan Gubernur Sumut 2018.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi melakukan gerak jalan santai dalam rangka sosialisasi tahapan pilgubsu dan upaya peningkatan masyarakat dalam Pilgubsu
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi mendatangi sekolah- sekolah yang ada di Kabupaten Dairi kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pilgubsu, gambaran pilgubsu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu terdapat ajakan ayo memilih pada pilgubsu 2018 kepada para pemilih pemula khususnya SMA.

## **2. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga**

Kata “Alat Peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk “fisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual/audio visual. Contoh alat peraga yang dilakukan KPU yaitu .(Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah). Ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi Menjelang Pilgubsu 2018. Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih. Hal ini dapat dilihat dengan disebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan calon gubsu. Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih serta panduan memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker

pada mobil, motor, dan rumah. KPU Kabupaten Dairi juga membuat poster ukuran mini di website pribadi dan juga meyebarkannya di jejaring social lainnya.

KPU Kabupaten Dairi membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon dan wakil gubernur. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota divisi logistic, Hartono Maha, S.PdI. Beliau menyebutkan:

“ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran infomasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya”.<sup>56</sup>

### **3. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar**

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilgubsu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media masa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pilgubsu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon capres dan cawapres. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi melakukam sosialisasi melalui media masa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui radio dan gambar atau wacana melalui surat

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Anggota divisi logistic, Hartono Maha, S.PdI, pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

kabar agar masyarakat Kabupaten Dairi memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Karena melalui media massalah, masyarakat Kabupaten Dairi bisa mengetahui visi-misi, kerjaan, dan biografi para calon. bukan cuman itu, masyarakat Kabupaten Dairi juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan pilgub dan juga bisa memantau perkembangan pilgub dari mulai kampanye sampai perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan pilgubsu 2018 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pilgubsu 2018. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota divisi sosialisasi, Jenny ester pandiangan S.Sos. Beliau mengungkapkan:

“sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pilgubsu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak calon-calon capres dan cwapres. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Anggota divisi sosialisasi, Jenny ester pandiangan S.Sos pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

#### 4. Sosialisasi Mobil Keliling

Upaya terakhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat yaitu KPU Kabupaten Dairi mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub melalui promosi mobil keliling. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan warga mengenai pelaksanaan Pilgub yang akan dilaksanakan 29 Juni 2018 dan memastikan agar warga yang sudah mempunyai hak pilih untuk segera mendaftarkan dirinya dalam daftar pemilih sementara (DPS). Mobil ini dilengkapi dengan pengeras suara, selain itu mobil keliling ini juga bergambarkan ajakan untuk memilih calon gubernur dan jadwal pelaksanaan. Pihak KPU ini melakukan ini semua karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini juga disebutkan oleh data, yang mana angka partisipasi masyarakat yang awalnya di tahun 2013 sebesar **58.00 %** kini di tahun 2018 naik menjadi **81.05%**.<sup>58</sup> Walaupun begitu hal ini perlu ditingkatkan hingga mencapai 100% di tahun berikutnya.

Pemberian sosialisasi yang intens kepada masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilih lansia, pemilih disabilitas, dan semua lapisan masyarakat; dan adanya penekanan sasaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi seperti:

- a. Pemilih pemula dimana siswa SMA diberitahu tahapan mencoblos;
- b. Perwakilan panitia mendatangi panti disabilitas.

---

<sup>58</sup> [https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sumatera\\_utara/dairi](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t1/sumatera_utara/dairi)

Komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Kabupaten/kota di Indonesia sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (*vote education*), pendidikan elektoral (*electoral education*), dan pendidikan pemilih pemula.

Pendidikan pemilih (*vote education*) yang dimaksud disini yaitu memperkenalkan tata cara pencoblosan dan peran masyarakat dalam Pilgubsu, memberikan pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilgubsu yang berkualitas. Pendidikan elektoral (*electoral education*) yang dimaksud disini yaitu kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Dairi mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi. Pendidikan pemilih pemula yang dimaksud disini yaitu Memberikan pemahaman dan pendidikan Pilgubsu kepada pemilih pemula yang ada di Kabupaten Dairi sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Dairi, H. Sudiarman manik, S.PdI, MM yang menyatakan:

“Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar mengikuti pilgubsu 2018. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (*vote education*), pendidikan elektoral (*electoral education*), dan pendidikan pemilih pemula”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Dairi, H. Sudiarman manik, S.PdI, MM pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

Kegiatan semacam ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai panitia penyelenggara pilgubsu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pilgubsu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan pemimpin bangsa baik ditingkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bagaimana tata cara dan peran masyarakat dalam pilgubsu dengan demikian masyarakat akan mengerti peran mereka dalam pesta demokrasi tersebut.

Selain memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan pilgubsu, KPU juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pilgubsu. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilgubsu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

Hal ini senada yang disampaikan oleh masyarakat Bapak Haris pohan, 53 tahun yang berprofesi sebagai PNS menyatakan:

“Sosialisasi politik merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh KPU. Karna mengingat negara kita ini adalah negara yang demokrasi dan merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dengan pilgubsu, dan pemimpin pastinya akan lahir melalui pilgubsu, kalau masyarakat tidak terlalu paham tentang pilgubsu, maka ini merupakan sebuah masalah besar, kerena sebuah pilgubsu dikatakan sukses apabila masyarakat turut aktif dalam dalam penyelenggraan pilgubsu, tentunya ini berdampak pula terhadap pemimpin yang kita pilih”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan masyarakat Bapak Haris pohan, 53 tahun yang berprofesi sebagai PNS pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi juga berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum Kabupaten Dairi berupaya bagaimana caranya supaya pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pilgubsu 2018. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pilgubsu.

Agar sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pilgubsu Kabupaten Dairi dan pemerintah Kabupaten Dairi dalam menarik minat pemilih pemula yang notabene masih muda maka upaya yang digunakanpun harus tidak jauh dari aktifitas positif anak muda. Seperti, lembaga pemilihan umum Kabupaten Dairi berusaha menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam

pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

Sosialisasi politik, khususnya tentang pilgubsu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pilgubsu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pilgubsu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pilgubsu menjadi lebih baik. Pengalaman pilgubsu-pilgubsu sebelumnya ataupun pilgub di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan pilgub dengan lebih baik. Karna mengingat masa depan bangsa dan negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka apabila masyarakat tidak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum itu berarti masyarakat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

### **C. Faktor Penghambat KPU Kab Dairi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2013 dan 2018**

#### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Dairi mempunyai 15 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang.

Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Dairi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota divisi sosialisasi, Jenny ester pandiangan S.Sos beliau menyebutkan:

“Letak geografis menjadi faktor penghambat KPU, itu dikarenakan jalan antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikarenakan akses jalan yang belum merata di daerah pegunungan kabupaten Dairi”.<sup>61</sup>

## **2. Pola Pikir Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Dairi masih ada yang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pilgubsu yang pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Oleh sebab itu pihak KPU turun langsung ke masyarakat dan sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilihan Gubernur itu sangat penting. Dengan niat ingin memperbaiki minat serta partisipasi masyarakat di tahun 2013 lalu, KPU dengan telaten dan sabar memberikan pengertian betapa pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk mengikuti Pemilihan Gubernur.

Sebagaimana diungkapkan oleh Anggota teknis penyelenggara KPU kabupaten Dairi, Freddy, menyebutkan:

“Kami disini akan terus berusaha memberikan pemahaman tentang pilgubsu utamanya pilgubsu presiden kepada masyarakat kabupaten Dairi, karena masih banyak masyarakat kabupaten Dairi yang tidak menggunakan hak pilihnya pada

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Anggota divisi sosialisasi, Jenny ester pandiangan S.Sos pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

saat pemilihan Gubernur berlangsung dan bahkan acuh pada saat akan di berikan sosialisasi kepada pihak KPU.<sup>62</sup>

### **3. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Sistem data kependudukan saat ini sering menimbulkan adanya double identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga. Ditambah lagi tidak semua calon pemilih memiliki KTP atau KK, bahkan ada calon pemilih yang tidak memiliki identitas. Kondisi ini yang akan menyulitkan proses pemutahiran data calon pemilih yang berdampak pada kualitas Pilgubsu. Faktor ini yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi, karena kebanyakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi apa lagi terutama dalam pemilihan umum karena masyarakat menganggap dirinya tidak terdaftar dalam DPT.

Sebagaimana diungkapkan oleh sekretaris KPU Kabupaten Dairi Gamal Purba, SPd, beliau mengatakan:

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah DPT bahkan kami sudah memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Anggota teknis penyelenggara KPU kabupaten Dairi, Freddy, pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Ini merupakan masalah yang sering muncul pada saat pilgubsu, akan tetapi disini kami akan terus berusaha untuk meminimalisir masalah DPT.”<sup>63</sup>

#### **4. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilgub, seperti kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu:

- a. Keterbatasan dana.
- b. Kurang antusiasnya masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW.
- c. Kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi.
- d. Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah.
- e. Sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat diberikan sosialisasi, karena bertepatan pada piala dunia tahun 2018
- f. Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya.
- g. Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan pengetahuan tentang pilgubsu.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan sekretaris KPU Kabupaten Dairi Gamal Purba, SPd, pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasubag Teknis Pilgubsu dan Hupmas KPU kabupaten Dairi Eriska Pakpahan, menyatakan:

“Aktor penghambat peningkatan partisipasi pemilih masyarakat kabupatenen Dairi adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi dan ketika sosialisasi politik hanya sedikit masyarakat dan yang kebanyakan yang hadir hanyalah perangkat kelurahan atau desa apa lagi pada saat itu bertepatan dengan bulan suci ramadhan dan piala dunia.”<sup>64</sup>

Setelah peneliti berbincang-bincang kepada masyarakat berbagai kalangan yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pilgubsu presiden 2018, ada beberapa alasan yang peneliti dapat kepada masyarakat bahwa mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Diantaranya:

- a. Tidak punya kartu pemilih
- b. TPS/TPU jauh dari rumah
- c. Kecawa dengan pilgubsu yang lalu
- d. Sibuk bekerja karena bertepatan dengan jam kerja
- e. Berlibur, karena memanfaatkan waktu pemilihan dengan bersantai- santai.

Dari beberapa faktor penghambat tersebut diatas tentunya bukan hanya kendala yang dialami oleh lembaga KPU kabupaten Dairi melainkan itu telah menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga KPU yang ada diseluruh indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga KPU harus terus belajar dan terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggaraan pilgubsu yang berlangsung ini, partisipasi pemilih terus meningkat dan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kasubag Teknis Pilgubsu dan Hupmas KPU kabupaten Dairi Eriska Pakpahan, pada tanggal 7-Juli-2018 di kantor KPU Kab Dairi

dapat menekan angka golput karna semua itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pilgubsu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyajikan, menguraikan serta mengemukakan penelitian tentang peran KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgubsu 2013 & 2018, peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilgubsu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pilgubsu di antaranya yaitu: manfaat pilgubsu, nama-nama calon gubsu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pilgubsu, jadwal pilgubsu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Dilaksanakan dengan berbagai variasi, mulai dari penggunaan alat peraga, media masa dan mendatangi masyarakat secara langsung. Peran ini dinilai berhasil karna menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya di tahun 2013 sebesar **58.00 %** kini di tahun 2018 naik menjadi **81.05%**.
2. Hambatan yang dijumpai oleh KPU Kab Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgubsu 2018 diantaranya mengenai jarak tempuh yang dinilai masih menjadi kendala. Lalu mengenai pola pikir masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap pesta demokrasi yaitu pilgubsu, masing-masing mempunyai alasan sendiri mengapa mereka tidak ikut berpartisipasi. Dan berikutnya mengenai DPT, masalah klasik yang tak pernah usai.

**B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada umat Muslim pada umumnya dan kepada para peminat kajian politik, khususnya yang berada di wilayah Kab Dairi untuk lebih komprehensif dalam mempelajari dan mengkaji lalu menerapkan pembahasan tersebut.
2. Kepada para peneliti yang hendak meneliti tentang KPU agar benar-benar teliti dalam menempatkan pembahasannya.
3. Dan yang terakhir untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini kiranya bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran seputar isi yang telah disajikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Rahmad , Sistem Politik Indonesia, Surabaya: SIC. hlm. 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Praktik* jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi, *Kabupaten Dairi Dalam Angka*, 2017.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2010
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2010
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dwiyatmi Sri Harini dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Gaffar Jenedri M., *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009
- Hamidi Jazim dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013
- <http://www.kpu.go.id>
- Huntington Samuel P. Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Jaya, 1990

Ichsan Muhammad Fajri, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 Di Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013

Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010

kpu-dairi@kpu-dairikab.go.id

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Mariana Dede & Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2008

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda karya, 2004

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda karya, 2004

Romadona Eko, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)*, Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012

Sahlan Sarton dan Awaluddin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Tafa Media

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

SR Fakhri, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013*, Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002

Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Poltik*, Semarang: Ikip Semarang, 2012

Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press, 2008

Winarno Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
2007

Yusuf M A.R, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Universitas 45  
Mataram: Sebuah Jurnal, 2010

Zuhro Siti dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan*, Yogyakarta: Ombak, 2009

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Data informan

**Nama** :

**Jabatan/pekerjaan** :

**Alamat** :

**Waktu** :

### B. Daftar pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilgub 2013 dan 2018?
2. Hal apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilgub 2013 dan 2018?
3. Faktor apa yang menghambat KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilgub 2013 dan 2018?
4. Faktor apa yang menghambat pemilih di Kabupaten Dairi untuk berpartisipasi dalam pilgub 2013 dan 2018?

Apa solusi dari KPU Kabupaten Dairi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilgub 2018?

LAMPIRAN



Foto struktur organisasi KPU Kabupaten Dairi periode 2014-2019



Foto peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Dairi



Foto peneliti sedang melakukan wawancara dengan staff KPU Kabupaten Dairi



Foto peneliti sedang melakukan wawancara dengan anggota divisi sosialisasi

**SOSIALISASI KPU KAB DAIRI**



Sosialisasi KPU di kantor Bupati Dairi



Sosialisasi KPU di wilayah Kecamatan



Sosialisasi KPU di sekolah-sekolah



Sosialisasi KPU di balai desa dengan masyarakat